



Tawasul Surah Al-Fatihah

(Studi Perbandingan Nahdlatul Ulama dan Salafi)

Saryadi^{1*}, Zakaria Husin Lubis², Badru Tamam³

¹⁻³Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: saryadipnk@gmail.com^{1*}, zakarialubis@ptiq.ac.id², badruc5@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: saryadipnk@gmail.com

Abstract. *This study examines the differences and similarities between Nahdlatul Ulama and Salafi perspectives on the concept of tawasul through Surah Al-Fatihah and analyzes their socio-theological implications. Using a qualitative approach with library research and content analysis, the study explores religious texts and scholarly literature related to the issue. The findings reveal that the primary difference lies in the methodological approach to religious evidence and worship. Nahdlatul Ulama adopts a contextual ijtihad approach based on maqāṣid al-sharī'ah and classical scholarly traditions, allowing beneficial religious practices that do not contradict Islamic teachings. In contrast, Salafi adheres to a tawqīfī approach, accepting only acts of worship explicitly supported by the Qur'an and authentic Sunnah while rejecting religious innovations. Consequently, Nahdlatul Ulama permits the recitation of Surah Al-Fatihah as a means of tawasul, including for the deceased, whereas Salafi rejects its ritual use due to the absence of specific textual evidence. Despite these differences, both groups uphold the principle of tawhīd, affirm that prayers should be directed solely to Allah, accept tawasul through righteous deeds, recognize the virtues of Surah Al-Fatihah, and reject practices considered contrary to Islamic teachings.*

Keywords: Nahdlatul Ulama; Salafi; Socio-Theological Perspective; Surah Al-Fatihah; Tawasul.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Salafi mengenai konsep *tawasul* melalui Surah Al-Fatihah serta menganalisis implikasi sosial-teologisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji berbagai sumber keagamaan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada pendekatan metodologis dalam memahami dalil dan pelaksanaan ibadah. Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan *ijtihad* kontekstual yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* serta tradisi keilmuan ulama klasik, sehingga membolehkan praktik-praktik keagamaan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, Salafi menganut pendekatan *tawqīfī*, yaitu hanya menerima bentuk ibadah yang memiliki landasan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih serta menolak berbagai bentuk inovasi (*bid'ah*) dalam ibadah. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama membolehkan pembacaan Surah Al-Fatihah sebagai sarana *tawasul*, termasuk untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, sedangkan Salafi menolak praktik tersebut karena tidak terdapat dalil yang secara khusus mendukungnya. Meskipun demikian, kedua kelompok sama-sama menjunjung tinggi prinsip *tauhid*, meyakini bahwa doa hanya ditujukan kepada Allah Swt., menerima *tawasul* melalui amal saleh, mengakui keutamaan Surah Al-Fatihah, serta menolak praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama; Perspektif Sosial-Teologis; Salafi; Surah Al-Fatihah; Tawasul.

1. LATAR BELAKANG

Surah al-Fatihah merupakan satu-satunya surah dalam al-Qur'an yang sudah terhabituasi dalam masyarakat Islam terutama di Indonesia. Surah ini seakan sudah menjadi senjata pamungkas yang selalu dibaca dalam setiap kesempatan terutama setiap ada hajat dan kebutuhan. Al-Fatihah juga merupakan satu-satunya surah dalam al-Qur'an yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh umat Islam bahkan dapat dikatakan hampir mustahil umat Islam ada yang tidak hafal surah ini. Hal ini dikarenakan, surah ini merupakan bacaan wajib di setiap

shalat, surah ini juga biasa dibaca oleh orang-orang Islam terutama di Indonesia ketika hendak berdo'a, setelah berdo'a, berzikir, atau membuka sebuah acara dan lainnya.

Begitu banyaknya keutamaan dan keistimewaan Surah al-Fatihah dibanding dengan surah lainnya di dalam al-Qur'an, maka surah ini oleh kalangan tertentu dijadikan *wasîlah* atau perantara untuk menyampaikan segala hajat kepada Allah SWT dan terkabulnya do'a dengan berbagai cara dan redaksi pengantar bacaan. Memohon kepada Allah dengan melalui perantara ini disebut dengan *tawassul*. Namun demikian, tidak semua ulama Islam sepakat terhadap cara bertawassul tersebut. Di antara yang mengamalkan tawassul Surah al-Fatihah adalah *Jam'iyah Nahdlatul Ulama*.

Tawasul adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan perantara (*Wasîlah*) atau "mengambil sarana" untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhânahu wata'âlâ*. Dalam konteks keagamaan, tawasul merujuk pada praktik memohon kepada Allah melalui perantara tertentu, yang bisa berupa orang-orang saleh, amal baik, atau benda-benda suci. Tawasul dilakukan dengan keyakinan bahwa perantara tersebut memiliki kedekatan atau kedudukan istimewa di sisi Allah, sehingga doa atau permohonan akan lebih diterima oleh-Nya. Tawasul bukanlah produk baru, namun sudah menjadi amalan yang telah diamalkan semenjak kemunculan Islam, bahkan banyak sekali dalil baik berupa ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang tradisi tawasul.

Dalam masyarakat Islam, terdapat dua aliran besar yang memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai praktik tawassul ini, yaitu aliran Nahdlatul Ulama (NU) dan aliran Salafi. Kedua aliran ini, meskipun berasal dari pemahaman Islam yang satu, memiliki pendekatan berbeda dalam menanggapi banyak hal terkait ibadah, termasuk dalam masalah tawassul. Hal ini menjadi relevan untuk dibahas, karena praktik tawassul dengan Surah Al-Fatihah sering kali menjadi titik perdebatan antara dua aliran ini.

Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pandangan yang lebih terbuka dalam hal tawassul, termasuk dengan Surah Al-Fatihah. NU mengajarkan bahwa tawassul dengan menggunakan Surah Al-Fatihah untuk tujuan keberkahan, kesembuhan, atau ketenangan hati adalah amalan yang diperbolehkan. Bagi NU, tawassul adalah amalan yang dapat memperkuat kedekatan seorang hamba dengan Allah, dan Surah Al-Fatihah dianggap memiliki kedudukan khusus sebagai "ummi" (induk) dari Al-Qur'an.

Dalam tradisi NU, Surah Al-Fatihah tidak hanya dibaca dalam shalat tetapi juga digunakan dalam berbagai acara keagamaan seperti tahlilan, selamatan, dan haul sebagai sarana tawassul. Bagi NU, praktik ini dilakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi hanya

dengan izin Allah semata, bukan karena kekuatan mandiri dari perantara. Prinsip ini selaras dengan nilai tasamuh (toleransi) dan i'tidal (moderasi) yang dianut NU.

Tawasul, dalam pemahaman Nahdlatul Ulama (NU), adalah suatu amalan yang dilaksanakan dengan cara memohon kepada Allah melalui perantaraan orang-orang saleh, baik itu para nabi, wali, atau tokoh-tokoh besar dalam Islam. Konsep tawasul ini dipahami sebagai suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan keberkahan dan syafaat dari para orang yang dianggap dekat dengan-Nya. Dalam pandangan NU, tawasul bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan bagian dari tradisi yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki dasar-dasar keagamaan yang sah.

Tawasul dengan Surah Al-Fatihah merupakan amalan yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Al-Fatihah, sebagai surat pembuka dalam Al-Qur'an, dianggap sebagai doa yang sangat mulia dan sering digunakan dalam berbagai bentuk ibadah, baik secara pribadi maupun kolektif. Di dalam tradisi NU, Surah Al-Fatihah tidak hanya dibaca sebagai bagian dari ritual salat, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai amalan spiritual lainnya, termasuk sebagai sarana tawasul (perantaraan) untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa.

Tradisi tawasul dengan Surah Al-Fatihah di NU sering kali dilakukan dalam berbagai acara keagamaan, seperti tahlilan, selamatan, atau haul. Dalam acara-acara tersebut, Al-Fatihah dibaca sebagai perantara untuk memohon kepada Allah, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau bahkan untuk seluruh umat. Sebagai contoh, ketika seseorang membaca Al-Fatihah dan niatkan tawasul, mereka memohon kepada Allah agar doa-doa mereka diterima dan diberikan keberkahan melalui perantaraan surat yang agung ini.

Bagi NU, tawasul dengan Al-Fatihah juga dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada ulama dan wali-wali Allah yang telah mendahului. Seperti yang sering diajarkan oleh para kiyai dan ulama di NU, setiap bacaan Al-Fatihah yang dibaca dengan niat tawasul tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk keberkahan bagi orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dalam tradisi NU, sering kali Al-Fatihah dipanjatkan untuk para wali, para guru, atau orang-orang yang telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam pandangan NU, tawasul dengan Al-Fatihah tetap dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah semata. Tawasul bukanlah berarti menjadikan Surah Al-Fatihah sebagai sumber kekuatan yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai perantara yang dengan izin-Nya,

dapat menyampaikan doa dan harapan umat kepada Tuhan. Sebagaimana yang diajarkan oleh NU, tawasul bukanlah bentuk penyembahan terhadap siapa pun selain Allah, tetapi lebih kepada usaha untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui amalan yang sudah diajarkan dalam ajaran Islam.

Pemahaman ini juga sejalan dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan i'tidal (moderasi) yang diajarkan oleh NU. Mereka tidak menganggap bahwa tawasul dengan Al-Fatihah adalah sesuatu yang bid'ah atau menyimpang, selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. NU memahami bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan bisa mengakomodasi amalan-amalan yang baik, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Berbeda dengan NU, aliran Salafi memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap praktik tawassul. Salafi menolak bentuk tawassul yang tidak memiliki dasar yang eksplisit dari Al-Qur'an dan hadis sahih, termasuk tawassul dengan Surah Al-Fatihah. Mereka memandang bahwa doa harus langsung kepada Allah tanpa melalui perantara, karena tawassul selain dengan nama Allah atau amal saleh dikhawatirkan mendekati perbuatan bid'ah.

Salafi menekankan bahwa ibadah dan doa hanya boleh dilakukan sesuai contoh Nabi Muhammad SAW tanpa tambahan apapun. Oleh karena itu, tawassul dengan Surah Al-Fatihah dalam pandangan Salafi tidak dapat dibenarkan karena dianggap tidak bersumber dari sunnah sahih. Perbedaan pandangan ini menciptakan polarisasi dalam praktik keagamaan umat Islam di Indonesia. Namun, memahami perbedaan ini penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan mempererat persatuan umat.

Salafi lebih mengutamakan pemahaman yang sangat ketat tentang tauhid konsep keesaan Allah SWT, yang menurut mereka harus murni tanpa menambahkan unsur apapun dalam ibadah, termasuk dalam berdoa. Mereka berpandangan bahwa tawasul yang dilakukan dengan Surah Al-Fatihah atau dengan menyebutkan nama-nama orang saleh seperti nabi atau wali, bisa mengarah pada praktik bid'ah (inovasi dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an atau Hadis yang sahih). Dalam pandangan mereka, hanya ada dua bentuk tawasul yang diperbolehkan, yaitu tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifat-Nya, serta tawasul dengan amal saleh yang telah dilakukan oleh seseorang.

Salafi berpendapat bahwa memohon kepada Allah harus dilakukan dengan cara yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana doa tidak seharusnya mengandalkan perantara selain Allah dan Rasul-Nya. Mereka menolak setiap bentuk praktik keagamaan yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau Hadis yang sahih. Oleh karena itu, tawasul dengan Surah Al-Fatihah, meskipun memiliki banyak keutamaan dan manfaat, tidak dianggap

sah karena tidak diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad atau diterima dalam teks-teks agama yang sahih menurut mereka.

Secara keseluruhan, Salafi berpegang pada prinsip bahwa ibadah dan doa hanya boleh dilakukan dengan cara yang dijelaskan dalam ajaran Islam yang asli. Tawassul dengan Surah Al-Fatihah atau perantaraan lainnya dianggap sebagai bentuk penambahan yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menegaskan pentingnya pemurnian tauhid dan menolak segala bentuk perantaraan dalam doa yang tidak didasarkan pada contoh dari Rasulullah dan para sahabat.

Perbedaan pandangan antara NU dan Salafi mengenai tawassul ini memiliki implikasi yang cukup besar dalam praktik keagamaan sehari-hari. Bagi sebagian umat Islam yang mengikuti pemahaman NU, tawassul dengan Surah Al-Fatihah dianggap sebagai suatu amalan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan bagi kalangan Salafi, praktik tawassul tersebut merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak ada dalil yang jelas dan dianggap berpotensi mengarah pada kesyirikan atau bid'ah.

Selain itu, perbedaan ini juga menciptakan adanya polarisasi dalam cara umat Islam menjalankan ibadahnya. Hal ini tampak pada perbedaan yang cukup mencolok dalam cara umat Islam melakukan doa dan zikir, apakah dengan melalui perantara seperti Surah Al-Fatihah atau tidak. Dalam masyarakat Indonesia, perbedaan ini seringkali memunculkan perdebatan sengit antar kelompok, terutama ketika berbicara mengenai amalan yang dianggap sahih atau tidak dalam perspektif agama.

Perbedaan pandangan ini menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama dalam konteks memahami bagaimana kedua kelompok ini menilai ibadah dan amalan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai tawassul Surah Al-Fatihah dalam perspektif NU dan Salafi sangat relevan untuk memberikan pencerahan bagi umat Islam mengenai dasar hukum dan teologis yang mendasari perbedaan pandangan ini.

Studi perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perbedaan teori dan praktik tawassul dalam dua aliran tersebut, tetapi juga untuk menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan pandangan ini. Hal ini penting agar umat Islam dapat memahami secara lebih luas mengenai tawassul, baik dalam konteks NU maupun Salafi, serta bagaimana perbedaan ini seharusnya dipahami dalam perspektif ukhuwah Islamiyah.

Dalam kehidupan sehari-hari, tawassul dengan Surah Al-Fatihah sering kali digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk mendapatkan berbagai hal, mulai dari keselamatan, kesehatan, hingga rezeki yang berkah. Meskipun terdapat perbedaan

pendapat mengenai hal ini, praktik tawassul tetap berlangsung dan memiliki tempat yang penting dalam kehidupan spiritual umat Islam, terutama di Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian tentang tawassul dapat membantu umat Islam memahami lebih jauh tentang makna spiritual yang terkandung dalam Surah Al-Fatihah. Selain itu, dengan memahami perspektif NU dan Salafi, umat Islam dapat lebih bijak dalam memilih amalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang diyakini.

Praktik tawassul dengan Surah Al-Fatihah dalam Islam mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara aliran Nahdlatul Ulama dan Salafi. Perbedaan pandangan ini, meskipun memiliki dasar teologis yang kuat, harus dipahami dengan pendekatan yang lebih bijaksana agar dapat menjaga ukhuwah Islamiyah dan mempererat persatuan umat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai tawassul dalam kedua perspektif tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema *tawasul al-Fatihah*, Nahdlatul Ulama (NU), dan Salafi. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari al-Qur'an, tafsir Kementerian Agama, kitab-kitab hadis, karya ulama Nahdlatul Ulama dan Salafi, serta buku akademik yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta karya para sarjana dan cendekiawan Muslim yang mendukung pembahasan mengenai *tawasul al-Fatihah* dan organisasi keagamaan terkait (Zed, 2018; Nazir, 2014).

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan proses *editing* untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, dan relevansi data dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis berdasarkan kerangka permasalahan yang telah ditetapkan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan *content analysis*, yaitu melalui pembacaan mendalam terhadap setiap sumber untuk mengidentifikasi tema, argumentasi, dan temuan terkait *tawasul al-Fatihah*. Hasil temuan kemudian disintesis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan diinterpretasikan sesuai konteks penelitian (Krippendorff, 2018; Moleong, 2021). Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber data guna meningkatkan kredibilitas, validitas, dan akurasi temuan penelitian.

Melalui triangulasi, potensi bias yang muncul akibat penggunaan satu sumber atau satu sudut pandang dapat diminimalkan sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022; Denzin, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perbedaan Pandangan tentang Tawasul al-Fatihah Salafi dan Nahdlatul Ulama

Praktik *tawasul* telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sebagaimana tercermin dalam hadis tentang sahabat Utsman bin Hunaif serta praktik Khalifah Umar bin Khattab yang bertawasul melalui doa Al-‘Abbas ketika terjadi kekeringan. Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, Umayyah, hingga Abbasiyah awal, bentuk *tawasul* yang dikenal terbatas pada *tawasul* dengan nama-nama Allah, amal saleh, dan doa orang saleh yang masih hidup, tanpa ditemukan riwayat penggunaan Surah Al-Fatihah sebagai media *tawasul*. Perkembangan pemanfaatan Al-Fatihah dalam praktik *tawasul* mulai tampak pada masa Abbasiyah pertengahan hingga Kesultanan Utsmani, terutama dalam tradisi tasawuf dan *tarekat* sebagai bagian dari *wirid*, zikir, serta doa untuk memperoleh keberkahan. Pada abad pertengahan, praktik *tawasul* semakin berkembang dan diterima luas di kalangan umat Islam melalui dukungan institusi keagamaan dan tradisi sufisme, meskipun perbedaan pandangan mengenai bentuk dan batasannya kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perdebatan antara kelompok Salafi dan Nahdlatul Ulama dalam memahami *tawasul*, termasuk *tawasul* dengan pembacaan Surah Al-Fatihah.

Tawasul dalam Tradisi Sufisme

Abad pertengahan adalah masa berkembangnya tarekat sufi besar seperti Qadiriyyah (Abdul Qadir al-Jilani), Rifa’iyah, Syadziliyyah, dan Naqsyabandiyah. Praktik *tawasul* menjadi bagian integral dari sistem spiritual mereka. *Tawasul* kepada syekh tarekat atau wali besar dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah karena syekh dianggap sebagai “*orang dekat*” (*muqarrabin*) kepada-Nya.

Tawasul dalam Tarekat Qadiriyyah

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani (w. 1166 M), pendiri Tarekat Qadiriyyah, dianggap sebagai salah satu tokoh sufi yang secara luas dijadikan wasilah (perantara) dalam doa. Dalam kitab *al-Ghunya li Thalibi Thariq al-Haqq*, beliau menegaskan pentingnya ketawadhuan dalam berdoa dan menyarankan pembacaan shalawat, Al-Fatihah, serta menyebut nama-nama wali sebagai bagian dari *tawasul*. Bahkan, di Asia Selatan dan Asia Tenggara, seruan “Ya Ghausul A'zham, adriknī” (wahai penolong agung, tolong aku) menjadi bentuk istighatsah yang populer dan dianggap bagian dari tradisi kultural yang tidak bertentangan dengan tauhid.

Doa-doa Sufi Bertawasul

Ulama dan sufi abad pertengahan seperti Imam al-Busiri (w. 1294 M), pengarang Qasidah Burdah, secara eksplisit memasukkan unsur tawasul dalam puisinya. Dalam Burdah, beliau memohon syafa'at Nabi dan berharap rahmat Allah turun melalui kecintaan kepada Nabi. Qasidah ini menjadi bacaan tetap di banyak pesantren dan majlis dzikir hingga hari ini.

Begitu pula dalam karya Imam Ibn Ata'illah al-Iskandari (w. 1309 M), seorang tokoh tarekat Syadziliyah, praktik tawasul merupakan bagian dari metode spiritual. Dalam kitab *al-Hikam*, beliau menyatakan bahwa mencintai para wali dan mengikuti mereka adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah.

Tawasul dalam Literatur Kalam dan Fikih Abad Pertengahan

Al-Subki dan Pembelaannya terhadap Tawasul.

Taqiuddin al-Subki (w. 1355 M), ulama besar dari mazhab Syafi'i, menulis risalah *Shifa' al-Siqam fi Ziyarat Khayr al-Anam* sebagai tanggapan terhadap pandangan Ibn Taymiyyah yang mulai mempertanyakan legitimasi ziarah kubur dan tawasul. Dalam karya tersebut, al-Subki menegaskan bahwa bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW bahkan setelah wafatnya adalah amalan yang diperbolehkan dan telah dilakukan oleh para salaf.

Al-Subki juga menegaskan bahwa *mengharamkan tawasul dengan Nabi adalah sikap yang menyimpang dari ijma' ulama*. Ia menolak keras argumentasi yang mengatakan bahwa doa dengan menyebut nama Nabi pasca wafat termasuk bentuk bid'ah atau kesyirikan.

Imam Al-Sakhawi dan Tawasul

Imam Al-Sakhawi (w. 1497 M), murid dari Ibn Hajar al-'Asqalani, dalam *al-Qawl al-Badi'* menyatakan bahwa bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk tabarruk (mencari berkah) yang sah. Ia menjelaskan bahwa para ulama sejak masa sahabat telah mengamalkan bentuk tawasul tersebut, baik saat hidup Nabi maupun setelah wafatnya.

Imam Suyuthi

Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 1505 M), ulama ensiklopedis dari Mesir, menulis risalah *Bushra al-Ka'ib bi Wusul Thawab al-Hadi li al-Mayit* yang menyatakan bahwa hadiah pahala bacaan Al-Qur'an (seperti Al-Fatihah) kepada orang mati bisa sampai dan dibolehkan secara syar'i. Ini menjadi dasar bagi praktik tawasul dan kirim pahala yang banyak dilakukan di kalangan Sunni tradisional.

Praktek Sosial dan Budaya Tawasul

Pada masa ini, banyak tempat suci (maqam) didirikan sebagai pusat spiritual. Ziarah dan tawasul kepada para wali menjadi bagian dari peta budaya Islam. Contoh utamanya adalah makam Imam al-Shafi'i di Mesir, makam Abdul Qadir al-Jilani di Baghdad, serta maqam

Ma'ruf al-Karkhi dan Ahmad al-Badawi. Di tempat-tempat ini, umat Islam berdoa, membaca Al-Fatihah, dan mengirim hadiah pahala kepada penghuni maqam dengan harapan keberkahan.

Beberapa negara seperti Mesir dan Maroko bahkan membentuk lembaga resmi (*awqaf*) untuk mengatur perayaan haul, pembacaan maulid, dan pengelolaan ziarah. Dalam banyak masyarakat, tawasul menjadi simbol *keberagamaan yang hangat dan kolektif*, berbeda dari bentuk ibadah yang individualistik.

Kemunculan Suara Kritis: Ibn Taymiyyah

Meskipun secara umum tawasul diterima di periode ini, namun muncul tokoh yang menjadi pengecualian dan sering disebut sebagai *pra-kritikus* terhadap praktik ini: Ibn Taymiyyah (w. 1328 M).

Dalam risalahnya *Qa'idah Jaliilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, Ibn Taymiyyah membolehkan beberapa bentuk tawasul, seperti:

- a. Bertawasul dengan amal shaleh pribadi.
- b. Meminta doa dari orang saleh yang masih hidup.

Namun beliau menolak:

- a. Tawasul dengan menyebut *jah* (kemuliaan) Nabi.
- b. Tawasul dengan orang yang sudah wafat.
- c. Ziarah dengan niat khusus untuk berdoa di makam dan menjadikannya tempat ibadah.

Ia menilai hal-hal itu sebagai *bid'ah* yang tidak ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Dalam sejarahnya, Ibn Taymiyyah sempat diadili di Damaskus dan Mesir karena pandangannya tentang ziarah dan syafa'at, yang bertentangan dengan mayoritas ulama waktu itu.

Tanggapan Ulama Terhadap Ibn Taymiyyah

Sebagian besar ulama abad pertengahan menolak pandangan Ibn Taymiyyah tentang tawasul dan ziarah. Selain al-Subki, di antara mereka adalah:

- a. Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 1448), dalam *Fath al-Bari*, menyatakan bahwa bertawasul kepada Nabi adalah amalan yang tidak perlu dipermasalahkan selama niatnya jelas bahwa doa tetap kepada Allah.
- b. Ibn 'Ata'illah al-Sakandari mengecam keras pandangan Ibn Taymiyyah dan menganggapnya bertentangan dengan *ruhul syariah* (semangat syariat) dan kasih sayang terhadap umat.

Penolakan terhadap Ibn Taymiyyah bukan hanya karena substansi teologis, tetapi juga karena pendekatannya yang dianggap terlalu rasionalistik dalam urusan ruhaniyah dan spiritualitas.

Pada masa abad pertengahan, praktik tawasul mengalami institusionalisasi melalui tarekat, kitab doa, dan tradisi ziarah. Ulama kaliber tinggi mendukung tawasul, baik dengan Nabi maupun para wali, sebagai bagian dari praktik Islam yang sah. Tokoh seperti Ibn Taymiyyah memang muncul sebagai pengecualian, namun mayoritas arus utama ulama tidak sependapat dengannya. Sebaliknya, mereka menegaskan bahwa tawasul adalah bagian dari etika doa dan kecintaan kepada Rasulullah serta para wali Allah.

Kemunculan Gerakan Salafi dan Respon Terhadap Tawasul dengan Surah Al-Fatihah

Memasuki abad ke-18 M, Dunia Islam mengalami stagnasi politik dan krisis moral yang ditandai oleh dominasi kekuasaan kolonial, keruntuhan institusi keilmuan tradisional, dan menurunnya kewibawaan syariat dalam kehidupan sosial. Dalam situasi ini, muncul berbagai gerakan *tajdid* (pembaruan) dengan misi memurnikan Islam dari apa yang dianggap sebagai penyimpangan, khurafat, dan bid'ah.

Salah satu gerakan yang paling signifikan dan berdampak global adalah gerakan Wahhabi, yang kelak menjadi inspirasi bagi kelompok yang kini dikenal sebagai Salafi. Kedua nama ini berbeda secara sejarah, tetapi saling berkaitan dalam hal pandangan keagamaan, terutama dalam hal penolakan terhadap praktik tawasul yang sudah mengakar dalam tradisi Islam klasik dan pertengahan.

Gerakan Salafi adalah gerakan pemurnian dalam Islam yang muncul secara signifikan pada akhir abad ke-18 di wilayah Najd, Jazirah Arab, melalui tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H/1792 M). Gerakan ini menyerukan kembali kepada ajaran murni Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengikuti pemahaman tiga generasi awal umat Islam: Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Nama "Salafi" berasal dari kata Salafus Salih (pendahulu yang saleh), dan gerakan ini dikenal dengan karakteristik utamanya adalah menolak segala bentuk bid'ah (inovasi) dalam urusan ibadah. Menolak tawasul dalam bentuk yang tidak dicontohkan secara eksplisit oleh Nabi dan sahabat dan sangat mengedepankan prinsip tauhid dan menentang hal-hal yang dianggap mengarah ke syirik atau pengkultusan terhadap tokoh suci.

Ulama Salafi dan Karya-Karya Utamanya

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1999): Menulis kitab *Tawassul: Anwa'uhu wa Ahkamuhu* yang memuat pengklasifikasian bentuk-bentuk tawasul dan menolak secara tegas segala bentuk tawasul dengan yang telah wafat.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz (w. 1999): Mufti Saudi ini menyebut dalam fatwanya bahwa membaca Al-Fatihah untuk orang mati, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, serta memohon dengan wasilah makhluk merupakan bid'ah yang tidak ada dalam syariat.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (w. 2001): Menyatakan bahwa mengucapkan “Ya Rasulallah” adalah bentuk perbuatan yang bisa menjurus pada syirik jika dimaksudkan untuk meminta pertolongan kepada Nabi.

Salafi di Indonesia dan Respons Terhadap Tawasul

Masuknya ideologi Salafi ke Indonesia terjadi sejak awal abad ke-20 melalui beberapa organisasi Islam diantaranya:

Muhammadiyah (1912): Meski tidak menganut Salafisme secara penuh, Muhammadiyah menolak praktik tahlilan, tawasul dengan wali, dan hadiah bacaan Al-Qur'an untuk mayit, dengan alasan tidak adanya tuntunan eksplisit dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyatakan bahwa mengirimkan Al-Fatihah kepada mayit adalah amalan tanpa dasar syariat yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai bid'ah.

Persatuan Islam (Persis, 1923): Tokoh utama Persis, A. Hassan, dalam bukunya *Soal Jawab tentang Tahlil*, dengan argumentasi ketat menolak semua bentuk hadiah bacaan untuk mayit dan menilai bahwa praktik seperti tahlilan adalah bid'ah yang tidak dilakukan Rasulullah SAW maupun para sahabat. A. Hassan menekankan bahwa hanya amalan yang bersumber dari dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar ibadah.

Salafi Murni (pasca 1990-an): Ajaran Salafi berkembang secara masif di Indonesia melalui lulusan perguruan tinggi di Timur Tengah, khususnya Universitas Islam Madinah. Mereka mengusung pendekatan purifikasi akidah dan menolak keras segala bentuk "Fatihah untuk arwah", "tawasul dengan wali", dan "istighatsah". Beberapa pusat penyebarannya antara lain melalui pesantren seperti Ma'had Ali Al-Irsyad, LIPIA (berbasis kurikulum Saudi), serta media dakwah seperti Rodja TV. Gerakan ini juga mengajarkan model shalat jenazah tanpa pembacaan Al-Qur'an untuk si mayit dan tidak membenarkan bentuk ziarah kubur yang melibatkan permohonan melalui si mati.

Sikap Salafi Terhadap Tawasul Secara Umum

Salafi membagi *tawasul* ke dalam dua kategori besar:

- a. Tawasul yang dibolehkan: yaitu melalui asmaul husna, amal saleh, dan doa orang saleh yang masih hidup. Hal ini diakui karena terdapat dalil dari hadis sahih, seperti kisah tiga orang yang terjebak di gua dan bertawasul dengan amalannya.
- b. Tawasul yang ditolak: yaitu bertawasul dengan orang yang telah wafat, dengan dzat makhluk, atau dengan bacaan tertentu (seperti Surah Al-Fatihah) tanpa dalil eksplisit. Salafi menganggap bentuk ini sebagai bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat.

Respon Spesifik Terhadap Tawasul dengan Surah Al-Fatihah

Dalam pandangan Salafi, tawasul dengan Surah Al-Fatihah — yaitu membaca surah tersebut sebagai wasilah untuk doa agar lebih maqbul — dianggap sebagai inovasi ibadah (bid'ah) yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, para sahabat, atau generasi salaf. Beberapa alasan yang mereka kemukakan:

Tidak Ada Dalil dari Nabi dan Salaf

Menurut Salafi, seluruh bentuk ibadah termasuk tata cara dan bentuk doa — harus berdasarkan dalil yang tegas (tauqifiyyah). Karena tidak ada satu pun riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Nabi atau para sahabat membaca Surah Al-Fatihah sebagai media tawasul, maka praktik tersebut dianggap sebagai ibadah baru yang tertolak.

“Setiap ibadah yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.” — Prinsip ini diambil dari hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* no. 867.

Mengaburkan Makna Tawhid

Sebagian tokoh Salafi juga berargumen bahwa menganggap Surah Al-Fatihah sebagai wasilah khusus dalam mendekatkan diri kepada Allah bisa mengaburkan prinsip tauhid, terutama bila diyakini bahwa bacaan tersebut mengandung kekuatan spiritual tersendiri untuk membuka jalan ke Allah, tanpa dasar wahyu.

Tokoh Salafi yang Mengkritik Tawasul dengan Al-Fatihah

Beberapa tokoh utama yang menyuarakan penolakan terhadap tawasul seperti ini antara lain:

- a. Muhammad bin Abdul Wahhab dalam *Kitab at-Tauhid*, yang menolak bentuk-bentuk wasilah yang tidak ada dalilnya.
- b. Ibn Baz dan Al-Albani, dua ulama Salafi abad ke-20, secara tegas menolak praktik tawasul dengan bacaan tertentu seperti Al-Fatihah, karena dianggap bukan dari tuntunan Nabi SAW.
- c. Shaykh Utsaymin, dalam fatwanya menyatakan bahwa “tawasul dengan Al-Fatihah adalah bagian dari perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk dalam perkara yang harus ditinggalkan”.

Tanggapan Kelompok Non-Salafi

Sebagian ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah non-Salafi (seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan banyak tokoh mazhab Syafi'i atau Hanafi) tidak sependapat dengan Salafi dalam hal ini. Mereka membolehkan tawasul dengan amal saleh termasuk bacaan Al-Fatihah dengan syarat:

- a. Tidak meyakini bacaan itu punya kuasa sendiri.

b. Hanya sebagai bentuk pengantar doa dan tabarruk.

Ulama seperti Alawi al-Maliki, Yusuf al-Qaradawi, dan bahkan sebagian ulama kontemporer dari Azhar menilai bahwa tawasul seperti ini tidak mengandung syirik dan tidak keluar dari Islam, walaupun bukan sunnah yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW.

Kemunculan Nahdlatul Ulama dan Respons terhadap Gerakan Pembaruan dan Isu Tawasul

Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada tahun 1926 di Surabaya sebagai respons terhadap arus pemurnian Islam dari gerakan Wahhabi di Tanah Hijaz serta modernisme Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah dan Persis di Indonesia. NU dipelopori oleh para ulama pesantren tradisional yang berpandangan bahwa banyak aspek ajaran Islam – seperti tawasul, tabarruk, ziarah kubur, dan pembacaan doa untuk arwah – merupakan bagian dari warisan ulama salaf yang sah, bukan bid'ah apalagi syirik.

Salah satu motivasi langsung berdirinya NU adalah keprihatinan ulama Nusantara terhadap kebijakan keras Wahhabi yang telah menghancurkan situs-situs ziarah Islam di Mekkah dan Madinah serta melarang amalan-amalan tradisional jamaah haji dari Nusantara. Melalui Komite Hijaz, para ulama pesantren berusaha menyuarakan protes kepada Raja Ibn Saud atas pelarangan tradisi seperti maulid, tahlil, dan tawasul di Tanah Suci.

Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) mengenai *tawasul* berakar pada pemikiran KH. Hasyim Asy'ari yang menempatkan praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* yang sah dan tidak bertentangan dengan tauhid. NU memandang Surah Al-Fatihah sebagai *amal shalih* dan *kalamullah* yang memiliki keutamaan besar sehingga dapat dijadikan *wasilah* dalam berdoa kepada Allah. Berdasarkan warisan ulama empat mazhab, NU membolehkan *tawasul* melalui nama dan sifat Allah, amal saleh, kedudukan para nabi dan wali, serta doa orang saleh, dengan syarat doa tetap ditujukan kepada Allah semata. Pemahaman ini diwujudkan dalam berbagai tradisi keagamaan seperti *tahlilan*, *istighotsah*, ziarah kubur, pembacaan Al-Fatihah untuk arwah, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang dipandang sebagai sarana *tabarruk*, penguatan ukhuwah, dan peningkatan spiritualitas. Dalam menghadapi kritik Salafi, NU menegaskan bahwa *tawasul* berbeda dengan *isti'ghatsah* kepada makhluk, didukung oleh pendapat ulama empat mazhab, serta termasuk persoalan *khilafiyah* yang tidak berkaitan dengan pokok akidah. Melalui forum *Bahtsul Masail*, NU juga telah menetapkan kebolehan praktik-praktik tersebut berdasarkan kajian kitab-kitab *mu'tabarah*, sementara para tokohnya seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, KH. Sahal Mahfudh, Habib Luthfi bin Yahya, dan KH. Said Aqil Siroj terus menekankan pendekatan

moderat agar *tawasul* tetap dipahami sebagai ikhtiar batin yang berlandaskan dalil serta tidak terjebak pada praktik ritual yang kehilangan makna spiritualnya.

Tabel 1. Ringkasan Sejarah & Respon terhadap Tawasul dengan Surah Al-Fatihah.

Aspek	Penjelasan	Rentang Waktu
Definisi Tawasul	Upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara amal saleh, Nabi, nama Allah, dll.	Sepanjang sejarah Islam
Status Surah Al-Fatihah	Ummul Kitab, surah agung, wajib dalam shalat. Tidak ada riwayat Nabi SAW menjadikannya wasilah doa.	Diwahyukan di Makkah (sekitar 610–613 M)
Tawasul dengan Al-Fatihah di masa Nabi	Tidak ditemukan dalam riwayat sahih. Nabi hanya mengajarkan tawasul dengan amal saleh, dirinya, dan doa langsung kepada Allah.	610–632 M
Masa Khulafaur Rasyidin	Para sahabat tidak menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah doa. Praktik tawasul terbatas pada amal saleh dan doa orang shalih.	632–661 M
Kekhalifahan Umayyah	Tidak ada riwayat tawasul dengan Al-Fatihah. Fokus pada ekspansi dan kodifikasi hukum.	661–750 M
Abbasiyah Awal	Ulama mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak menyebutkan Al-Fatihah sebagai wasilah.	750–1000 M
Abad Pertengahan Islam	Al-Fatihah mulai digunakan dalam konteks tasawuf dan wirid, bukan sebagai tawasul formal fikih tapi sebagai <i>tabarruk</i> .	1000–1500 M
Tokoh Sufi	Al-Ghazali (w. 1111 M), Imam Nawawi (w. 1277 M), Al-Jazuli (w. 1465 M) mendorong pembacaan Al-Fatihah dalam wirid dan doa.	Abad ke-11 s.d. 15 M
Tarekat dan Wirid	Dalam tarekat-tarekat seperti Qadiriyyah, Syadziliyyah, Naqsyabandiyah, Al-Fatihah dibaca untuk membuka majelis dan zikir.	Sejak abad ke-12 M
Kemunculan Salafi (Wahabi)	Menolak tawasul yang tidak dicontohkan Nabi. Menganggap tawasul dengan Al-Fatihah sebagai bid'ah.	Abad ke-18 M (Muhammad bin Abdul Wahhab, 1703–1792 M)
Pandangan Salafi	Semua ibadah harus ada dalil eksplisit. Menolak tawasul dengan bacaan tertentu seperti Al-Fatihah.	1700–sekarang
Tokoh Salafi	Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibn Baz (w. 1999), Al-Albani (w. 1999), Utsaymin (w. 2001).	Abad ke-18–21 M
Kemunculan NU	NU berdiri dengan pendekatan Ahlussunnah wal Jama'ah. Menerima tawasul dengan Al-Fatihah sebagai amal saleh.	Didirikan 1926 M
Pandangan NU	Tawasul dengan Al-Fatihah sah karena tergolong amal ibadah. Boleh untuk pembuka doa dan hadiah pahala.	Sejak 1926 – sekarang
Tokoh NU	KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ali Maksum, KH. Afifuddin Muhajir, KH. Ma'ruf Amin, KH. Sa'id Aqil Siradj.	Abad ke-20–21 M
Respon terhadap Salafi	Menolak tuduhan syirik & bid'ah. Menegaskan bahwa tawasul adalah khilafiyah, bukan akidah.	Kontemporer (aktif hingga kini)

Sumber : Diolah oleh peneliti

Titik Temu Pandangan Salafi dan NU dalam Masalah Tawasul dan Tawasul Al-Fatihah

Meskipun antara Salafi dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perbedaan metodologis dan praktis yang cukup tajam dalam masalah tawasul, namun bukan berarti tidak terdapat ruang kompromi atau titik temu di antara keduanya. Titik temu ini penting untuk dikaji dalam rangka membangun narasi keagamaan yang damai, toleran, dan berlandaskan pada semangat saling memahami dalam bingkai Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Kesepakatan dalam Tauhid

Secara prinsip, baik Salafi maupun NU sepakat bahwa doa hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, dan bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat yang memiliki kuasa untuk mengabulkan permohonan. Dalam hal ini, kedua kelompok tetap berada dalam koridor tauhid. Tidak ada di antara mereka yang membolehkan seseorang memohon langsung kepada selain Allah, seperti kepada wali atau Nabi, untuk mengabulkan hajat, karena hal tersebut termasuk dalam kategori syirik. Artinya, titik temu pertama antara Salafi dan NU terletak pada pengakuan terhadap keesaan Allah dalam hal permohonan dan pengabulan doa (tauhid al-uluhiyyah).

Tawasul dengan Amal Saleh

Titik temu kedua adalah pengakuan terhadap keutamaan amal saleh sebagai perantara dalam berdoa. Kelompok Salafi menerima tawasul dengan amal saleh sebagai bentuk tawasul yang disyariatkan, sebagaimana tercantum dalam hadis tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua dan memohon kepada Allah dengan menyebut amal saleh mereka masing-masing, hingga akhirnya Allah menyelamatkan mereka. NU pun menjadikan hadis ini sebagai landasan utama untuk membolehkan tawasul dengan amal baik, termasuk membaca Surah Al-Fatihah. Maka, dalam konteks ini, tawasul dengan Surah Al-Fatihah sebagai amal saleh pribadi sejatinya tidak ditolak oleh Salafi, selama tidak disertai penyebutan perantara dari kalangan orang mati.

Pengakuan Keagungan Surah Al-Fatihah

Titik temu ketiga adalah bahwa kedua kelompok sama-sama mengakui keagungan Surah Al-Fatihah dan posisinya sebagai surat yang penuh keberkahan. Dalam kitab-kitab Salafi seperti Tafsir as-Sa'di maupun karya ulama Ahlussunnah seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Nawawi, Surah Al-Fatihah disebut sebagai Umm al-Kitab (induk al-Qur'an), asy-Syifa' (penyembuh), dan as-Sab' al-Matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang), sebagaimana dalam QS. Al-Hijr ayat 87:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

“Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.” (QS. Al-Hijr: 87)

Dalam hal ini, tawasul dengan Al-Fatihah sebagai bentuk istiftah atau pembuka doa secara pribadi juga tidak dipermasalahkan oleh banyak tokoh Salafi, selama tidak mengandung unsur permohonan melalui orang yang telah wafat. Ini membuka ruang dialog untuk memahami bahwa bacaan Al-Fatihah bisa tetap diposisikan sebagai bagian dari amal saleh, yang dalam situasi tertentu juga dapat digunakan dalam konteks doa.

Kehati-hatian terhadap Bid'ah dan Syirik

Titik temu kelima adalah kesepakatan bahwa praktik-praktik ibadah harus dijauhkan dari unsur bid'ah dan syirik, namun berbeda dalam batasan dan definisinya. NU menekankan bahwa selama sebuah amalan tidak bertentangan dengan nash dan memiliki akar dalam tradisi para ulama salaf, maka ia sah meskipun tidak secara eksplisit dilakukan Nabi. Sementara Salafi cenderung lebih ketat dengan prinsip “ibadah harus ada dalilnya secara eksplisit.” Namun keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan menghindari perbuatan menyimpang dari syariat Islam.

Melalui titik temu ini, dapat dilihat bahwa perbedaan antara NU dan Salafi lebih bersifat ijtihadiyah dan metodologis, bukan pada akar akidah. Jika komunikasi antara dua kubu dilakukan dengan dialog ilmiah dan penuh adab, maka akan tampak bahwa masing-masing punya dasar dan niat menjaga agama. Oleh karena itu, para akademisi dan tokoh agama diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengharmoniskan perbedaan dan membangun pemahaman bersama demi kemaslahatan umat.

Kesimpulannya, perbedaan antara NU dan Salafi dalam masalah tawasul, termasuk tawasul dengan Surah Al-Fatihah, memang nyata dan memiliki akar yang kuat. Namun, titik temu mereka pun cukup signifikan jika dilihat dengan lensa objektif. Melalui pendekatan dialogis dan saling percaya, kedua belah pihak dapat menemukan cara untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan meredam konflik yang tidak produktif.

Tabel 2. Komparatif Pandangan NU vs Salafi dalam Tawassul Surah Al-Fatihah.

Aspek	Pandangan NU	Pandangan Salafi	Titik Temu
Definisi Tawassul	Perantaraan doa melalui amal saleh dan nama orang-orang saleh	Perantaraan hanya pada tiga hal: asma Allah, amal sendiri, doa orang saleh hidup	Keduanya menekankan bahwa hanya Allah yang mengabulkan doa
Status Al-Fatihah	Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, layak sebagai <i>wasilah</i>	Al-Fatihah adalah kalamullah; boleh dijadikan sifat Allah, tapi bukan ritual khusus dalam doa	Sama-sama mengakui keagungan dan status Al-Fatihah

Penggunaan dalam Doa	Dibaca sebelum/selesai doa, dalam tahlilan, yasinan, istighotsah	Tidak dicontohkan Nabi, maka dianggap bid'ah jika dibakukan	Dapat digunakan jika dimaknai sebagai amal saleh pribadi
Prinsip Ibadah	Ibadah bisa berdasarkan ijtihad ulama dan adat yang tidak bertentangan syariat	Ibadah harus ada dalil eksplisit dari Nabi atau sahabat	Sama-sama melarang praktik yang menyimpang dari tauhid
Syirik atau Bukan?	Bukan syirik jika niat tetap kepada Allah	Bisa mengarah ke syirik jika ada keyakinan perantara punya kuasa gaib	Sama-sama menolak syirik
Sikap terhadap Bid'ah	Tawassul adalah sunnah hasanah	Tawassul dengan format baru (termasuk Fatihah) = bid'ah tidak boleh	Tidak semua amalan baru langsung dianggap syirik oleh Salafi moderat
Hadiah Fatihah kepada Arwah	Diperbolehkan dan dianjurkan	Umumnya tidak dianjurkan, karena tidak ada dalil khusus	Sama-sama mengakui bahwa doa untuk mayit dianjurkan, bukan bacaan

Sumber : Diolah oleh peneliti

Titik perbedaan

Perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Salafi mengenai *tawasul* Al-Fatihah berakar pada metodologi istinbat hukum yang digunakan. NU mengadopsi pendekatan *ijtihad* kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga membolehkan Al-Fatihah sebagai *wasilah* karena dipandang sebagai *amal shalih* yang memiliki keutamaan dan dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Praktik ini juga diterapkan dalam berbagai ritual sosial keagamaan seperti *tahlilan*, *yasinan*, *istighotsah*, dan ziarah kubur sebagai bentuk *tabarruk* serta penguatan ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya, Salafi berpegang pada prinsip *tawqīfiyyah*, yakni hanya menerima bentuk ibadah yang memiliki dalil eksplisit dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, penggunaan Al-Fatihah sebagai media *tawasul*, pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit, maupun pembacaan kolektif dalam ritual tertentu dianggap tidak memiliki dasar syar'i dan termasuk *bid'ah*. Meskipun demikian, NU memandang perbedaan ini sebagai ranah *khilafiyah* yang tidak menyentuh pokok akidah selama tidak mengarah pada syirik, sedangkan Salafi menilai pembatasan bentuk *tawasul* diperlukan untuk menjaga kemurnian tauhid dan mencegah terjadinya *ghuluw* dalam praktik keagamaan.

Berikut adalah tabel komparatif perbedaan pandangan NU dan Salafi terkait *tawassul* dengan Surah Al-Fatihah, dilengkapi dengan footnote nomor halaman untuk referensi ilmiah:

Tabel 3. Perbedaan Pandangan NU vs. Salafi dalam Tawassul Surah Al-Fatihah.

Aspek	Pandangan NU	Pandangan Salafi
Metodologi Dalil	Ijtihad kontekstual, maqashid syariah, dan kaidah maslahat; mengakomodasi amalan yang tidak bertentangan dengan syariat.	Tawqifiyyah: hanya menerima amalan ibadah yang secara eksplisit dicontohkan oleh Nabi atau sahabat.
Kedudukan Surah Al-Fatihah	Ummul Kitab; bisa jadi wasilah karena kalamullah dan amal shalih.	Kalamullah, tapi tidak digunakan sebagai wasilah doa secara ritual karena tidak ada dalil eksplisit.
Penggunaan Sosial-Kolektif	Dibaca dalam tahlilan, yasinan, istighotsah, ziarah; bagian dari tabarruk dan ukhuwah.	Tidak dibenarkan; dianggap bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi SAW.
Hadiah Pahala Al-Fatihah	Boleh menghadiahkan bacaan kepada Rasulullah, para wali, dan arwah muslimin.	Tidak sah; tidak ada dalil Nabi mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit.
Kaidah Tawassul	Tawassul dengan amal, tokoh suci, dan ayat Al-Qur'an diperbolehkan.	Hanya tiga bentuk: asma Allah, amal pribadi, doa orang shalih yang hidup.
Sikap terhadap Kritik	Ranah khilafiyah, bukan akidah. Tawassul dengan Al-Fatihah tidak berarti syirik jika niatnya benar.	Menghindari tawassul bentuk baru untuk menjaga kemurnian ibadah.
Fungsi Sosial Ritual	Bentuk spiritualitas kolektif dan penghormatan kepada para wali dan guru.	Tidak boleh menetapkan ritual di waktu/tempat tertentu tanpa dalil; berpotensi menambah syariat.

Sumber : Diolah oleh peneliti

4. KESIMPULAN

Tawassul melalui Surah al-Fatihah merupakan praktik spiritual yang berkembang dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dengan keyakinan bahwa surah ini merupakan "*Ummul Kitab*" dan inti doa sehingga memiliki keutamaan untuk dijadikan wasilah dalam memohon kepada Allah. Praktik ini dipandang sah oleh sebagian ulama karena berdasar pada keumuman ayat seperti QS. Al-Ma'idah: 35 serta berbagai riwayat tentang tawassul melalui amal saleh atau keutamaan tertentu, namun ditolak oleh sebagian kalangan yang menilai bahwa tidak ada dalil syar'i eksplisit tentang tawassul dengan surah tertentu, sehingga dianggap sebagai bid'ah.

Nahdlatul Ulama memandang tawassul sebagai bagian integral dari tradisi keagamaan yang memperkaya spiritualitas umat. Dalam konteks Surah Al-Fatihah, NU menganggap bahwa pembacaan dan pengiriman Al-Fatihah sebagai wasilah adalah amalan yang sah dan terpuji dengan menjadikannya sebagai bagian dari tawassul dengan amal shalih dan dengan nama dan sifat Allah SWT (Kalamullah). Bagi Nahdlatul Ulama, Surah Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai "Ummul Kitab" dan doa paling utama yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya Salafi melihat tawassul secara sangat ketat. Mereka berpegang bahwa tawassul yang dibenarkan hanyalah melalui nama-nama Allah, amal saleh

pribadi, atau permintaan doa dari orang yang masih hidup dan yang terpenting adalah harus dicontohkan oleh Nabi maupun sahabat. Dalam pandangan Salafi, bertawasul melalui Surah Al-Fatihah, meskipun niatnya baik, berpotensi membuka pintu *bid'ah* (membuat perkara baru dalam agama).

Meskipun terdapat perbedaan tajam dalam praktik, Nadlatul Ulama dan Salafi memiliki beberapa titik temu penting dalam ranah teologi yaitu: Pertama, keduanya sepakat bahwa tujuan utama ibadah adalah mengesakan Allah dan mengikhlaskan semua bentuk penghambaan hanya kepada-Nya. Kedua, baik Nadlatul Ulama maupun Salafi menghormati Surah Al-Fatihah sebagai surat paling agung dalam Al-Qur'an. Ketiga, keduanya menerima bahwa amal saleh merupakan wasilah yang sah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meskipun berbeda dalam menetapkan bentuk amal saleh yang bisa digunakan sebagai perantara. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada interpretasi terhadap praktik tawasul dan penggunaan Surah Al-Fatihah sebagai wasilah. Nadlatul Ulama memperbolehkan tawasul kepada dengan surah al-Fatihah kepada Nabi dan wali yang telah wafat, menganggapnya sebagai bentuk adab dan cinta yang mendekatkan doa kepada Allah. Salafi menolak bentuk tawasul demikian karena tidak ada nash yang sahih dan eksplisit membenarkannya. Nadlatul Ulama menggunakan metode *istinbath* yang mempertimbangkan *ijma'*, *qiyas*, dan amal ulama salaf, sementara Salafi mengutamakan dalil sahih dan menolak dalil dhaif atau *ijihad* yang bersumber dari adat kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, A. H. A. (2008). *Tawasul dan syirik dalam perspektif salaf*. Darul Qalam.
- Abdilla, M. (n.d.). *Makna dan macam-macam tawasul*. Nahdlatul Ulama. <https://nu.or.id/nasional/makna-dan-macam-macam-tawasul-ixagh>
- Abidin, Z. (2015). Wahabisme, transnasionalisme, dan gerakan-gerakan radikal Islam di Indonesia. *Tasamuh*, 12(2).
- Abduh, M. (1972). *Risālah al-Tawhīd*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-'Aql, N. ibn 'Abd al-Karīm. (1427 H). *Mujmal uṣūl ahl al-sunnah wa al-jamā'ah fī al-'aqidah*. Dār al-Ma'ārif.
- Al-Albani, M. N. al-D. (1995). *Silsilat al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Albani, M. N. al-D. (1995). *Tahdhīr al-sājid min ittikhādh al-qubūr masājid*. Al-Maktabah al-Islāmiyyah.
- Al-Albani, M. N. al-D. (2000). *Tahdhīb al-tawassul wa al-wasīlah*. Dār al-Aṣālāh.
- Al-Albani, M. N. al-D. (2001). *Al-tawassul: Anwā'uhu wa aḥkāmuhu*. Maktabah al-Ma'ārif.
- Al-Albani, M. N. al-D. (n.d.). *Ṣaḥīḥ tawasul: Perantara terkabulnya doa*. Akbar Media.
- Al-Albani, M. N. al-D. (n.d.). *Hukm al-tawassul biḥal al-nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. https://alalbani.info/alalbany_misc_0020.php

- Al-'Utsaimin, M. ibn Šālih. (2000). *Syarḥ kitāb al-tawḥīd*. Riyadh.
- Al-'Utsaimin, M. ibn Šālih. (2001). *Fatāwā nūr 'alā al-darb* (Transkrip audio resmi). Riyadh.
- Al-'Utsaimin, M. ibn Šālih. (n.d.). *Majmū' fatāwā Ibn 'Utsaimīn* (Vol. 14).
- Tim Aswaja NU Center. (2021). *Mengenal Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah*. PWNNU Jawa Timur.
- Tuasikal, M. A. (n.d.). *Tawassul yang disepakati bolehnya*. Rumaysho. <https://rumaysho.com/3191-tawassul-yang-disepakati-bolehnya.html>
- Wahhab, M. ibn 'Abd al-. (2003). *Kitāb al-tauḥīd*. Darussalam.
- Wahid, A. (2002). *Islam, negara, dan keindonesiaan*. LKiS.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam kita*. The Wahid Institute.
- Waskito, A. M. (2012). *Bersikap adil kepada Wahabi: Bantahan kritis dan fundamental terhadap buku propaganda karya Syaikh Idahram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Woodward, M. R. (1989). *Islam in Java: Normative piety and mysticism*. Arizona State University Press.
- Zaini, A. (2018). *Tawasul dan hakikat wasilah dalam Islam*. Rajawali Pers.
- Zamhari, A. (2010). *Rituals of Islamic spirituality: Study of Majlis Dhikr in East Java*. ANU Press. <https://doi.org/10.22459/RIS.07.2010>
- Zubair, K. H. M. (2007). *Risalah ulama salaf*. Lirboy Press.